

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEPEMILIKAN AKTA
KELAHIRAN DI DESA PEMBATANG KECAMATAN PANGEAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

DIDI KANEDI

**Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Teluk Kuantan**

ABSTRAK

Akta kelahiran merupakan hal yang penting, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui akan pentingnya memiliki akta kelahiran, masih banyak masyarakat memiliki kesadaran hukum yang sangat kurang sekali terhadap kepemilikan akta kelahiran, padahal akta kelahiran adalah akta yang sangat penting dimiliki oleh setiap anak yang menjadi warga Negara Indonesia. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya bukti otentik dari lembaga catatan sipil membuat mereka enggan untuk mengurus dan melaporkan setiap peristiwa kelahiran ke lembaga catatan sipil. Anggapan masyarakat apabila mendengar akta kelahiran, berbelit-belitnya prosedur pembuatan akta kelahiran dan lamanya waktu yang telah dijanjikan. Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Pematang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah koesioner, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat diketahui bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran Di Desa Pematang Kecamatan Pangean Kabupaten Singingi masih kurang baik atau masih rendah.

Kata Kunci : Partisipasi, Kepemilikan Akta Kelahiran.

ABSTRACT

Birth Certificate is important, in fact there are still many people who do not know the importance of having a birth certificate, there are still many people who have very little legal awareness of ownership of the birth certificate, even though the birth certificate is a very important deed owned by every child who becomes Indonesian citizens. Lack of community understanding of the importance of authentic evidence from civil registry agencies makes them reluctant to administer and report any birth events to the civil registry agencies. The people's opinion when they hear birth certificate, what comes to their mind is the high cost of making birth certificates and the length of time that has been promised. This research will be carried out in Pematang village, Pangean District, Kuantan Singingi Regency. This type of research used in this study is a type of quantitative research, The data collection methods used are koesioner, observation, and documentation. Based on the result of the research in the field it can be seen that the Society Participations in Ownership of Birth Certificates In Pematang Village Pangean Subdistrict Kuantan Singingi Regency are Still Low.

Keyword : Participation, Ownership of Birth Certificate

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Akta kelahiran bentuk identitas bagi setiap anak yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum. Zaman sekarang ini banyak anak yang tidak memiliki akta kelahiran akibatnya banyak anak pula yang kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan maupun jaminan sosial. Hak identitas bagi seorang anak dinyatakan tegas dalam undang-undang pasal 5 No. 23 tahun 2002 yang menyebutkan bahwa “setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Hak atas anak juga ditegaskan pada pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan, ayat (1) “identitas diri setiap anak harus diberikan sejalahir”, dan ayat (2) “identitas sebagaimana maksud ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran”. Orang tua yang telah memiliki anak setelah kelahiran anak mereka maka mereka harus segera mengurus perihal akta kelahiran anak, karena dengan akta kelahiran tersebut status anak jelas dan terdaftar sebagai warga negara.

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sudah sepatutnya memiliki masyarakat yang sadar hukum pula. Hukum di buat untuk menciptakan kedamaian dan ketertiban (*peace and order*) dalam masyarakat. Banyak aturan hukum yang tidak dipatuhi dengan baik oleh anggota masyarakat sendiri

Status hukum seseorang dimulai pada saat ia dilahirkan hidup dan akan berakhir dengan kematian bagi dirinya. Peristiwa kelahiran sampai dengan kematian seseorang tersebut akan membawa akibat-akibat hukum yang sangat penting untuk dirinya sendiri maupun para pihak lain yang berkepentingan. Walaupun warga masyarakat yang diatur tidak atau kurang menyadari pentingnya hukum sebagai salah satu Kontrol Sosial (*social control*) diartikan sebagai suatu proses, baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi sistem hukum, kaidah dan nilai yang berlaku karena negara Indonesia merupakan negara hukum dan sudah sepatutnya memiliki kesadaran hukum pula. Dengan mematuhi peraturan yang telah dibuat maka seseorang tersebut telah mentaati pemimpinnya, sebuah negara tidak akan tercapai kestabilan tanpa ada seseorang yang memimpin. Tanpa adanya seseorang pemimpin dalam sebuah negara tentulah negara tersebut akan menjadi lemah dan mudah terombang-ambing oleh kekuatan luar.

Salah satu wujud kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku ialah dengan menyadari betapa penting dan perlunya seseorang memilik bukti tertulis dalam menentukan status orang tersebut atas kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang selalu ada dalam perjalanan hidup manusia, antara lain; peristiwa perkawinan, peristiwa kelahiran, peristiwa pengakuan atau pengesahan, peristiwa perceraian dan lainnya.

Pencatatan kelahiran adalah salah satu cara untuk mengamankan hak anak serta mempermudah pemerintah untuk mengidentifikasi anak apabila

ditelantarkan ataupun diculik dan mengurangi kemungkinan terjadinya penjualan bayi. Jika seorang anak tanpa akta kelahiran diperjual belikan di luar negeri, secara hukum pemerintah Indonesia tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap anak tersebut. Dan dengan adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka berbagai persoalan dapat di selesaikan, misalnya dapat di ketahui jumlah pertambahan penduduk setiap tahunnya, sehingga membantu pemerintah dalam memberikan bantuan kepada penduduk miskin atau masalah kependudukan.

Anak merupakan aset terpenting dalam sebuah negara. Jatuh bangunnya sebuah negara dimasa yang akan datang terletak ditangan generasi yang akan datang dan mereka adalah khazanah negara yang paling berharga. kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan tersendiri bagi keluarga. Orang tua harus memikul tanggung jawab yang

besar dan harus memastikan anak dibesarkan dengan benar sehingga anak tersebut tumbuh menjadi pribadi yang berarti. Termasuk dalam memastikan bahwa anak secara hukum terdaftar dalam lembaga catatan sipil dan telah memperoleh hak-haknya. tanpa disadari akta kelahiran adalah awal dari pendaftaran warga negara di hadapan hukum Indonesia. Di satu pihak penduduk merupakan modal dasar dalam pembangunan. Bisa dikatakan penduduk merupakan pelaku utama dalam sasaran pembangunan.

Pada kenyataannya Indonesia menempati peringkat 20 negara dunia yang cakupan pencatatan kelahirannya paling rendah dan buruk di daerah pedesaan lebih buruk daripada di perkotaan. Kesenjangan ini termasuk yang tertinggi di dunia. Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, di Indonesia anak usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran sebesar 86,01%. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019 yang dikumpulkan pada bulan Maret 2019, menunjukkan bahwa anak di Indonesia umur 0-18 tahun berjumlah 82,98 juta jiwa, sedangkan yang mempunyai Akta Kelahiran baru mencapai 86,01%. Dari total 86,01% yang diperoleh melalui metode sampling tersebut, baru 59,72% yang bisa menunjukkan bukti dokumennya, sementara 26,29% hanya menyatakan saja.

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil) kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau merilis, sekitar 40.000 lebih anak belum memiliki akta kelahiran, anak usia 0 sampai 18 tahun, yang belum memiliki akte kelahiran, “ucap Kepala Disdukcapil Kuansing, HM Reffendi Zukman.

Menurut nya, untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya akan melakukan kerjasama dengan Polres, Korwil Pendidikan, dan sekolah-sekolah. Pihak nya akan berupaya semaksimal mungkin agar anak usia 0 sampai 18 tahun memiliki akta kelahiran, karena baru tercapai sekitar 69,99 persen. “Kita juga akan berupaya terus agar dapat mengajar target nasional, dimana sebanyak 90 persen yang telah ditetapkan harus dapat dikejar”,kalau saat ini baru tercapai sekitar 69,99 persen, tuturnya.

Akta Kelahiran merupakan hal yang penting, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui akan pentingnya memiliki akta

kelahiran, masih banyak masyarakat memiliki kesadaran hukum yang sangat kurang sekali terhadap kepemilikan akta kelahiran, padahal akta kelahiran adalah akta yang sangat penting dimiliki oleh setiap anak yang menjadi warga Negara Indonesia. Masyarakat bahkan beranggapan bahwa masalah pencatatan kelahiran hanya sebagai syarat administratif.

Fenomena yang terjadi di masyarakat adalah sebagian masyarakat memilih untuk diuruskan oleh orang lain ataupun orang ketiga dalam pembuatan akta kelahiran, pada umumnya masyarakat tidak ingin mengambil pusing dalam pembuatan akta kelahiran terutama prosedur pembuatan akta kelahiran. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya bukti otentik dari lembaga catatan sipil membuat mereka enggan untuk mengurus dan melaporkan setiap peristiwa kelahiran ke lembaga catatan sipil. Anggapan masyarakat apabila mendengar akta kelahiran, yang terlintas di benak mereka adalah mahal biaya pembuatan akta kelahiran, berbelit-belitnya prosedur pembuatan akta kelahiran dan lamanya waktu yang telah dijanjikan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi penyelenggaraan pendaftaran penduduk disediakan biaya operasional yang besarnya ditetapkan oleh Bupati Kuantan Singingi dan ditampung dalam anggaran belanja dan pendapatan daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), pemerintah membebaskan biaya proses pengurusan dan penerbitan semua dokumen di tanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Akta Kematian termasuk penerbitan baru, penggantian karena rusak atau hilang, perbaikan akibat salah tulis atau akibat perubahan elemen data sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 79A Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya apapun alias gratis.

Namun yang menjadi kendala klasik di Negara kita adalah dari masyarakat sendiri, dalam kepemilikan, pengurusan dan pencatatan akta kelahiran gratis tetapi biaya transport tidak gratis. Sehingga sangat sulit sekali untuk menyatakan bahwa masyarakat membuat akta kelahiran atas dasar kesadaran hukumnya sendiri. Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap kepemilikan akta kelahiran bisa dibuktikan dengan data jumlah penerbitan akta kelahiran yang ada di Desa Pematang Kecamatan Pangean seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table : Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Di Desa Pematang Kecamatan Pangean

Tahun	Jumlah Penduduk	Akta Kelahiran	
		Sudah	Belum
2019	1179	667	512

Sumber: Kantor Desa Pematang kecamatan Pangean 2019

Tabel diatas menggambarkan jumlah penerbitan akta kelahiran di desa Pematang Kecamatan Pangean, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang belum mengurus akta kelahiran di kategorikan masih rendah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dibuat untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang di alami oleh penduduk Kabupaten Kuantan Singingi dan berdasarkan ketentuan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, perlu membentuk peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Dengan catatan semua data atau dokumen kependudukan serta akta pencatatan sipil yang telah ada sebelum berlakunya peraturan ini dinyatakan tetap berlaku. Dalam lembar pengesahan belum tercantum tanggal pengesahan.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan utama masyarakat enggan untuk mengurus akta kelahiran tersebut adalah ketidaktahuan masyarakat tentang kewajibannya untuk segera mendaftarkan peristiwa kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Kurangnya. Pandangan masyarakat yang keliru mengenai proses kepemilikan akta kelahiran anak di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang membutuhkan waktu yang lama. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat kepada masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran. Faktor usia dan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah mengakibatkan masyarakat selalu melibatkan orang ketiga dalam pengurusan akta kelahiran.

Berangkat dari permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam hal pencatatan kelahiran, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran Di Desa Pematang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam kepemilikan Akta Kelahiran di desa Pematang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat desa Pematang kecamatan Pangean kabupaten Kuantan Singingi terhadap kepemilikan Akta Kelahiran.

Manfaat Penelitian

Disamping mempunyai tujuan penelitian juga mempunyai manfaat sehingga hasil yang akan dicapai dari kegiatan tersebut tidak sia-sia. Adapun manfaat dari penelitian ini meliputi sebagai berikut:

1. Bagi diri sendiri untuk memperoleh data untuk penelitian serta menambah cakrawala ilmu, khususnya mengetahui pola pemikiran masyarakat memandang hukum yang berlaku di Indonesia
2. Bagi masyarakat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui sejauh mana pentingnya kepemilikan akta kelahiran dan identitas diri sendiri
3. Dengan adanya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan atau dasar penelitian lebih lanjut bagi penelitian lain untuk melakukan kajian atau penelitian dalam aspek yang lain.

Konsep/Teori

Menurut Siagian (2008:2) dalam buku *Filsafat Administrasi* mengatakan: Administrasi adalah satu keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Max Weber dalam Kumorotomo dengan bukunya “*Etika Administrasi Negara*” (2005:82) Administrasi berarti penyelenggaraan wewenang dan otoritas. Otoritas disini dapat dimiliki oleh para aparat birokrasi karena mereka telah mendapatkan legitimasi dari rakyat melalui negara. Iain dalam “*Filsafat Administrasi*” (2006:2) Administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien, dan rasional.

1. Administrasi dalam arti sempit, yaitu Administrasi berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda), yang diartikan sebagai pekerjaan tulis menulis atau ketatausahaan atau kesekretarian, meliputi kegiatan: menerima, mencatat, menghimpun, mengolah, mengadakan, mengirim, menyimpan.
2. Administrasi dalam arti luas, yaitu Administrasi merupakan proses kerjasama beberapa individu dengan cara yang efisien dalam mencapai tujuan.

Harold H. Titus dkk, *ibid* administrasi dalam aplikasinya akan tampak dalam bentuk kerjasama manusia yang disebut organisasi dan dalam hasil kerjanya akan tampak pada manajemen dan tata kerjanya, sehingga sejauh mana tujuan organisasi dan manajemen tercapai adalah tergantung pada bekerjanya akal (rasio) manusia dalam kerjasama sehingga melahirkan pengetahuan yang membentuk pengalaman yang teratur dan terpadu dan dapat diperlakukan secara umum. Rasio manusia akan dapat memikirkan bagaimana proses dan fungsi administrasi berlangsung serta bagaimana pengaturan itu dilakukan. Dan itulah yang melahirkan prinsip-prinsip penataan yang harus dilakukan sebagai hasil kajian rasio, seperti prinsip efisiensi dan lain-lain.

Di Indonesia, kata "negara" berasal dari bahasa Sanskerta nagari atau nagara, yang berarti kota. Pada abad ke-5, kata nagara sudah dikenal luas, seperti adanya Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Jadi, kata "negara" sudah dikenal di masyarakat kita jauh sebelum bangsa Eropa.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), negara adalah persekutuan bangsa yang hidup dalam satu daerah/wilayah dengan batas-batas tertentu yang diperintah dan diurus oleh suatu badan pemerintah dengan teratur. Aris toteles (Solly Lubis : 2007) Pengertian negara adalah asosiasi yang setinggi-tingginya dan yang sempurna-sempurnanya yang dapat dicapai oleh manusia untuk keperluan hidup bersama.

Diponolo : Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atau suatu umat di suatu daerah tertentu. Bagaimana bentuk dan coraknya, negara selalu merupakan organisasi kekuasaan. Organisasi kekuasaan ini selalu mempunyai tata pemerintahan. Dan tata pemerintahan ini selalu melaksanakan tata tertib atas suatu umat di daerah tertentu. Rogel H. Soltau, mengemukakan negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Harold J. Laski, mengemukakan negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat merupakan negara kalau cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu maupun asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat.

Max Weber, mengemukakan negara adalah suatu asosiasi yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Robert M. Maclaver, berpendapat bahwa negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk suatu pemerintahan yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.

Negara menurut G Pringgodigdo adalah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu, yaitu harus memiliki pemerintahan yang berdaulat, wilayah tertentu dan rakyat yang hidup dengan teratur sehingga merupakan suatu nation (bangsa).

Menurut Dimock yang dikutip oleh Anggara (2012:134) mengemukakan definisi Administrasi negara yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga- lembaga mulai dari satu keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa disusun, digerakan dan kemudiannya.

Menurut John M. Pffifner dan Robert V. Presthus dalam Syafie (2009:31), Administrasi Negara yaitu meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik. Administrasi negara dapat

didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah. Administrasi negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah.

Akta Kelahiran

Akta kelahiran adalah suatu akta yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran. Seseorang dapat dikatakan sebagai anak yang sah dari orang tuanya apabila anak tersebut dapat menunjukkan alat bukti yang sah, tentunya adalah satu bukti tertulis yang otentik yang menerangkan tentang suatu hal agar anak tersebut mempunyai dasar kekuatan hukum yang pasti dan kuat menurut ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan oleh Lembaga Catatan sipil. Peristiwa pengakuan anak tidak dapat dilakukan secara diam-diam tetapi harus dilakukan dimuka Pegawai Pencatatan Sipil. Untuk mendapatkan pengakuan tersebut terlebih dahulu si anak harus mempunyai bukti tertulis, bukti tertulis tersebut dibagi menjadi dua, yaitu akta dan bukan akta. Akta dibedakan menjadi dua, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan.

Menurut Yulies Tiena Masriani Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh/di hadapan pejabat yang diberi wewenang oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik dengan ataupun tanpa bantuan yang berkepentingan untuk dicatat di dalamnya. Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja di buat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan seorang pejabat.

Akta kelahiran anak sah apabila membuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Data Lahir
 - a. Kewarganegaraan (WNI atau WNA)
 - b. Tempat Kelahiran
 - c. Hari, tanggal, bulan dan tahun kelahiran
 - d. Nama lengkap anak
 - e. Jenis kelamin anak
 - f. Nama ayah
 - g. Nama ibu
- 2 Tanggal, bulan dan tahun terbit akta
- 3 Tanda tangan pejabat yang berwenang

Akta Kelahiran Umum.

Akta Kelahiran Umum adalah akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan, yakni 60 hari kerja sejak peristiwa kelahiran untuk semua golongan, kecuali golongan Eropa selama 10 hari kerja. Inti dari kelahiran umum adalah di sampaikan dalam 60 hari kerja sejak kelahiran.

Akta Kelahiran Istimewa.

Akta Kelahiran Istimewa adalah akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan setelah melewati batas waktu pelaporan yang

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Batas waktu yang dilampau adalah melebihi 60 hari. Sejak di launching pada bulan oktober 2019 lalu, sampai pertengahan Juni 2020 ini Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kuantan Singingi, Riau telah menerbitkan sekitar 1600 Kartu Identitas Anak (KIA). “Launching perdana pas HUT Kuansing 2019 lalu, kini sudah ada sekitar 1600 KIA yang di cetak “kata kepala Disdukcapil Kuansing”.

Akta Kelahiran Luar Biasa.

Akta kelahiran Luar Biasa adalah akta kelahiran yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil pada zaman Revolusi antar 1 Mei 1940 sampai dengan 31 Desember 1949 dan kelahiran tersebut tidak di wilayah hukum Kantor Catatan Sipil setempat. Banyak terjadi kasus wanita hamil di luar nikah, baik secara terang atau sembunyi- sembunyi. Kurangnya pengetahuan akan keagamaan seseorang menjadi faktor paling kuat terjadi kehamilan di luar nikah, di ikuti peran orang tua yang kurang menjaga serta pergaulan yang bebas. Dia secara hukum tidak punya hubungan dengan ayah ataupun keluarganya. Sehingga dalam akta kelahirannya nanti di catat sebagai *anak seorang ibu*. Hal itu bisa di lihat di UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 43 ayat (1) atau UUP jo. Pasal 100 kompilasi Hukum Islam atau KHI. *“Bagaimanapun juga anak harus mendapatkan akta kelahiran. Permudaah dan tingkatkan pelayanan pembuatan akta kelahiran adalah salah satu tuntutan dari 12 tuntutan suara anak Indonesia di Forum anak Nasional 2016.”*

Akta Kelahiran Tambahan.

Akta Kelahirran Tambahan yaitu akta kelahiran yang di peroleh melalui dispensasi dari menteri Dalam Negeri. Yang di maksudkan dispensasi ini adalah penyelesaian akta kelahiran yang terlambat bagi orang- orang Indonesia Asli yang lahir dan belum memiliki akta kelahiran sampai batas waktu 31 Desember 1985.

Seperti kasus orang yang menikah di bawah tangan tanpa ada surat nikah dari kua setempat. Maka apabila keluarga ini memiliki anak dan mau membuatkan akta kelahiran anaknya. Mau tidak mau maka pasangan ini harus menikah kembali secara resmi oleh Negara yang mempunyai surat keterangan nikah dari KUA.

Mencegah wabah virus corona, dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil) Kuansing menerapkan pelayanan dispensasi online guna menghindari layanan administrasi fisik dan tatap muka jangka pendek. Pelayanan online mulai berlaku pada hari kamis, 26 Maret 2020, dan di cabut kembali setelah situasi memungkinkan. Kebijakan ini merujuk pada surat edaran Direktorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, No. 443.1/2978/ Dukcapil pada tanggal 16 Maret 2020 tentang administrasi kemanusiaan dan pencegahan virus koroner (covid- 19) Selain itu juga merujuk pada surat distribusi Bupati Kuantan Singingi, No. 440/ SE / 2020 pada 20 Maret 2020 tentang kewaspadaan dan penyebaran covid-19 untuk aksi viral-19 Disdukcapil melakukan sosial jarak dalam layanan.

Pertama, layanan penerbitan kartu dari kartu penduduk seperti, KK, ID Nasional dan email, dapat menghubungi kantor pendaftaran penduduk di 085256779587. Layanan catatan sipil seperti akta kelahiran, akta kematian dan

akta nikah dapat menghubungi Kabel catatan Sipil di 08126872755 atau 082173133369, layanan konsolidasi data populasi dapat menghubungi Administrasi Manajemen Pekerjaan di 081268888168. Untuk sistem layanan online ini, sangat mendesak dan penting untuk menyampaikan persyaratan yang diperlukan melalui media WA. Kemudian, setelah itu membawabukti fisik kepada petugas dengan tindakan pencegahan Covid-19 yang ada di Kuantan Singingi

Adapun persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam pengurusan akta kelahiran dikemukakan sebagai berikut:

1. Surat keterangan kelahiran dari yang berwenang, seperti dokter, bidan, dukun beranak, nakhoda, dan pilot pesawat terbang.
2. Surat pengantar lurah/kepala desa.
3. Surat nikah/akta perkawinan orang tuanya.
4. Surat Bukti Kewarganegaraannya (SBK) bagi WNA yang telah menjadi warga Negara Indonesia danganti nama.
5. Kartu Keluarga (KK)
6. Bagi WNA melampirkan dokumen-dokumen asing.
7. Dua orang saksi yang memenuhi persyaratan: (1) dewasa (berumur 21 tahun keatas), (2) sehat jasmani dan rohani, (3) tidak buta huruf, dan (4) berdomisili di Kantor Catatan Sipil yang bersangkutan.

Syarat 1, 2, 3, 5 dan 7 berlaku bagi WNI, sedangkan bagi WNA yang telah menjadi WNI ditambah dengan persyaratan nomor 4 (empat) dan 6 (enam).

Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka berpikir penelitian ini peneliti mengambil empat permasalahan yaitu : Masih banyak anak yang belum memiliki akta kelahiran, Rendahnya tindakan pemerintahan desa pematang terhadap masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran, Kemudian masyarakat menganggap prosedur pembuatan akta kelahiran berbelit-belit sehingga masyarakat cenderung melibatkan jasa orang ketiga, dan terakhir rendahnya ilmu pengetahuan masyarakat tentang yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel yang disajikan dalam bentuk data yang diangkakan, bersifat faktual dan disusun secara sistematis dan akurat. kepemilikan akta kelahiran.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Burgin (2009 :3) menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif dengan format deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul dimasyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. Data yang dikumpulkan tersebut berupa kata-kata hasil wawancara, gambar, catatan di lapangan, foto, atau dokumen pribadi.

Data yang bersifat kuantitatif ini adalah data yang berbentuk angka. Jadi dalam hal ini penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel yang disajikan dalam bentuk data yang diangkakan, bersifat faktual dan disusun secara sistematis dan akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikator Keterlibatan Mental Dan Emosional Individu

Berdasarkan hasil penelitian koesioner di lapangan dan observasi peneliti. Pada indikator ini tingkat partisipasinya yaitu 60%. Dari pertanyaan yang disampaikan dari sembilan pertanyaan yang di ajukan pada koesioner, apakah mengenai bentuk maupun syarat-syarat yang digunakan dalam pembuatan akta kelahiran, mayoritas responden mengatakan kurang mengetahui. Dan observasi dilapangan kebanyakan masyarakat memang tidak mengetahui dari bentuk akta kelahiran.

Indikator Motivasi Individu

Berdasarkan hasil koesioner dan observasi di lapangan tentang partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran didesa Pematang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan indikator motivasi individu. Maka didapatkan hasil persentasenya mencapai 57% dari hasil koesioner, ini menunjukkan partisipasi masih tergolong kurang baik atau masih rendah.

Indikator Tanggung Jawab Individu

Berdasarkan hasil koesioner dan observasi dilapangan mengenai tingkat partisipasi masyarakat tentang kepemilikan akta kelahiran yang diajukan sebanyak 7 pertanyaan kepada responden di dapat hasil persentasenya mencapai 67%. Di sini peneliti dapat mengetahui bahwa masyarakat sudah baik dan mengerti apa fungsi dan tujuan dari memiliki akta kelahiran. Masyarakat pada umumnya sangat mengetahui fungsi dan tujuan dari akta kelahiran.

Kesimpulan

Berdasarkan dari tiga indikator yang di sampaikan, di mana indikator pertama persentase nya mencapai 60% dari 9 pertanyaan yang di sampaikan, kemudian pada indikator yang ke dua persentasenya mencapai 57% dari 9 pertanyaan, kemudian pada indikator yang ke tiga nilai persentasenya mencapai 67% dari tujuh buah pertanyaan yang di sampaikan, maka persentase penilaian dari ketiga indikator tersebut terdapat dua indikator nilai persentase di bawah 65% . Dan ini terbukti dari hipotesis peneliti di mana tingkat partisipasinya berada di bawah 65% (kurang baik).

Menurut peneliti sebab kurang baik nya masyarakat desa Pematang dalam kepemilikan akta kelahiran di sebabkan oleh beberapa factor yaitu :

- Tempat tinggal, karena pengaruh lingkungan sekitar sangat mempengaruhi kemajuan suatu desa.
- Ilmu pengetahuan, semakin tinggi ilmu pengetahuan maka semakin bagus juga pola pikir seorang, dan apabila ilmu pengetahuan rendah maka pola pikir seseorang akan makin tertinggal
- Jenis pekerjaan, karena pada umumnya masyarakat pedesaan kebanyakan
- bekerja sebagai petani dan pemotong karet, yang lebih sibuk sendiri saja.

Saran

Menurut peneliti masyarakat desa Pematang harus lebih memperhatikan kelengkapan administrasi kependudukan terutama kepemilikan akta kelahiran. Masyarakat harus lebih banyak mencari informasi yang menyangkut

masalah akta kelahiran, harus mengetahui syarat dan kegunaannya, di sini peneliti berharap semoga masyarakat desa Pematang patuh dan taat terhadap administrasi kependudukan, dengan kesadaran yang besar betapa bergunanya akta kelahiran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta kelahiran Di Desa Pematang Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi” di katakan masih kurang baik atau masih rendah yakni hanya mencapai 61% dari angka maksimal yang dihipotesiskan 65%, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

- 6.2.1 Pemerintah Kabupaten (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) lebih sering mensosialisasikan atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai dokumen kependudukan.
- 6.2.2 Kepala Desa selaku aparat desa hendaknya selalu mengingatkan masyarakat agar melengkapi administrasi kependudukan untuk putra-putri mereka.
- 6.2.3 Masyarakat banyak mencari informasi bahwa pembuatan akta kelahiran ialah gratis melalui media elektronik, televisi, radio dan spanduk.
- 6.2.4 Perbanyak penyuluhan mengenai administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam suasana informal seperti pengajian, musyawarah kepemudaan.
- 6.2.5 Optimalkan pelayanan keliling administrasi kependudukan dan pencatatan sipil agar masyarakat lebih mudah berinteraksi dan mendapatkan informasi terkini dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Kuansing
- 6.2.6 Selaku orang tua yang ada di desa Pematang menanamkan

dalam dirinya betapa pentingnya akta kelahiran bagi putra-putrinya, baik untuk pendidikan maupun untuk mencari pekerjaan di perusahaan-perusahaan.

- 6.2.7 Aparat desa harus sering mengecek ulang masyarakat yang belum punya akta kelahiran,
- 6.2.8 Peneliti menghimbau agar masyarakat patuh terhadap peraturan pemerintah yang menyangkut untuk kemajuan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Faried. 2015. *Teori dan Konsep Administrasi dari Pemiiran Paradigmatik Menuju Redenifisi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Fahmi, Irham. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori dan Aplikasi*. Bandung : Alfabeta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen (Dasar, Pengertian, dan Masalah)*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Ibrahim, M. A. 2015. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung : Alfabeta
- Sulistio, Eko Budi, dan Rahayu Sulistiowati. 2015. *Azas-azas Manajemen*. Bandar Lampung : CV. Anugrah Utama Raharja (AURA).
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Ngusmanto. 2015. *Pemikiran dan Praktik Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Torang, Syamsir. 2014. *Organisasi dan Manajemen*. Bandung : Alfabeta.
- Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandar Lampung : Universitas Lampung 2013.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung : Mandar Maju.
- Rivai, Veithzl, dkk, 2017. *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*. Jakarta : Rajawali pers.
- Budiarjo, dalam Budi Santoso Priyo. 2003 *Birokrasi Pemerintahan Orde Baru Refresentatif kultur dan struktural*. Jakarta : Raja Gopinko.
- Affendi, Anwar dan Setia Hadi .(1996) . *Perencanaan Pembangunan wilayah dan Pedesaan*. Jakrta : Majalah Prisma.
- Siagan Sondang P, 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT Rineka Cipta. Persada

Jurnal dan Skripsi

- Nazaruddin, Muhammad. 2015. “ Studi Tentang Efektivitas Pembuatan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau”. *E- journal Administrasi Negara*, 3 (1), 2015 : 285-296.

- Ruswandi. 2014. “ Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran Di Di Desa Sungai Danai Kecamatan Pulau Burung" *Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.*
- Arianti, Mira S. 2016. “ Studi Tentang Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda”. *Skripsi FIS dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Samarinda.*
- Septiana, Johan. 2013. “ Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Kecamatan Cibadak Kabupaten Labak”. *Skripsi Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Sultan Ageng Tirtayasa.*
- Turindra, Aziz. 2010. “ Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Miskin Dalam Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Untuk Perempuan Di Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo”. *Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta.*

Undang- Undang

- Undang- Undang RI No. 23 Tahun 2006. Tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang- Undang RI No. 24 Tahun 2013. Tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang- Undang RI No. 30 Tahun 2014. Tentang Administrasi Kependudukan